**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Timbulun – Padang Aro Kec. Sangir Telp. 0755-583332

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 555 . II - 2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
b. bahwa Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Kabupaten Solok Selatan perlu ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan bupati solok selatan nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555.123-2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi PPID Kabupaten Solok Selatan tertanggal 27 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dihimpun dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi Pelaksana pada Perangkat Daerah.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

SYAMSURIZALDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Padang Aro;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 555. II - 2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**
**PPID UTAMA KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Pada Hari Kamis tanggal 27 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, secara aklamasi, PPID Utama Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MAMFAAT JIKA DITUTUP |
| | **KEARSIPAN** | | | | |
| 1 | Arsip Peta Foto Udara | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d | Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam | Mengukap Kekayaan Alam dan rahasia negara Indonesia | Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan |
| 2 | Peta Lokasi Penyimpanan Arsip | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf i | Selama masih berlaku | Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan | Kerahasian lokasi terjaga |
| 3 | Arsip Dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan : | | | | |
| a | Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perorangan | UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2) | Selama masih berlangsung penyelenggaraanya | Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan Intelektual | Melindungi hak atas Kekayaan intelektual |
| b | Data Informasi pertahanan dan keamanan negara | UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2) | Selama status Perlindungan Masih berlaku | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi Pertahanan dan keamanan negara |
| c | Data kekayaan alam yang yang dilindungi | UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2) | selama masih berlaku | Pengukapan penguasaan atas sumber dungikekayaan alam yang dilindungi | Melindungi kekayaan alam yang dilindungi |
| d | Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri ketahanan ekonomi | UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2) | selama masih berlaku | Merugikan ketahanan ekonomi dan dapat meresahkan masyarakat | melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| e | Akta otentik yang bersifat Pribadi dan wasiat | UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2) | selama masih berlaku | merugikan kepentingan kepemilikan pribadi | melindungi kepentingan kepemilikan Pribadi |
| f. | Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan | UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2) | selama masih berlaku | mengganggu proses Pelaksanaan Kegiatan | melancarkan proses Pelaksanaan Kegiatan |
| 4 | Disposisi surat pimpinan | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i | selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengelola Surat | Dapat menganggu proses Penyusunan kebijakan | mengamankan proses Penyusunan Kegiatan |
| | **BIDANG KEPENDUDUKAN** | | | | |
| 5 | Data Pribadi Penduduk | UU No. 14 tahun 2008, pasal 17 huruf a dan huruf I, UU no. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2), dan (3) | Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/bupati/ Walikota/tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk. | Dapat mengukap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| | **BIDANG KEPEGAWAIAN** | | | | |
| 6 | Rincian hasil Uji Kompetensi PNS | UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan | Mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS |
| 7 | Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi | Mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS |
| 8 | Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ pejabat yang bersangkutan | Mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS |
| 9 | Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya | mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 10 | Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya | mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 11 | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h | sampai ada keputusan tetap | Dapat menghambat proses penegakan hukum, Mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Memperlancar proses penegakan hukum, Menjaga rahasia pribadi seorang PNS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Data Rencana Penempatan PNS/CPNS | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai dengan penyerahan SK | Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 13 | Dokumen Hasil Sidang Baperjakat (notulen pertimbangan/ rekomendasi daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS, Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 14 | Dokumen pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 15 | SK Pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural | UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK (pelantikan) | Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengukapan secara Prematur | penyusunan kebijakan |
| 16 | Daftar Penjabat yang akan Dilantik | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK | Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 17 | Intrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses ten potensi/kompetensi PNS/pejabat | dapat mengahambat proses penyusunan kebijakan | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 18 | Hasil Identifikasi potensi PNS | UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Tahun i | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | dapat menghambat proses penyusunan kebijakan, dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Mengamankan proses penyusunan kebijakan, melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 19 | Instrumen Penilain Kinerja PNS/Pejabat | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilain kinerja | dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 20 | Dokumen penilain kinerja Kepala Sekolah | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dokumen pengakatan, pemindahan guru PNS Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | UU.No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 22 | SK pengakatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK | Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 23 | SKP ASN | UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama masih berlaku | Dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 24 | Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin | Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 25 | Keputusan ijin/keterangan tentang percerain PNS | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin | Dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 26 | Dokumen pengelolaan kepegawain:(Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, Pensiun, dan administrasi kepegawain) | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin | Dapat mengukap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| | **BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN** | | | | |
| 27 | Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi,politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang menganggu masyarakat | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara | Selama pengukapanya membahayakan atau merusak sumber sumber dan metode intelijen yang sensitif | Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara | Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah |
| 28 | Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan | UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c | selama masih berlaku | Dapat membahayakan keamanan penjabat daerah secara kedinasan | Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |
| 29 | Proses penyelesain perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa | Dapat menghambat proses penegakan hukum | membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 30 | Rencana Pengawsan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 31 | Dokumen penyelesain sengketa/konflik lingkungan | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa) | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 32 | Data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal17 huruf h;<br>b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d. | Mengungkap data dan informasi parameter kualitas lingkungan yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian | a. Melindungi informasi hasil pengujian kualitas lingkungan;<br>b. Melindungi proses pengujian kualitas lingkungan terhadap intervensi pihak luar. | Sampai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Uji |
| 33 | Data hasil pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal17 huruf h;<br>b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d. | Mengungkap data, informasi, temuan hasil pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum dianalisa/diolah | Menghindari berkembangnya konflik di masyarakat sekitar | Sampai ada persetujuan tertulis dari Pemerintah |
| 34 | Identitas Pengadu dan dokumen pendukung terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;<br>b. Permen LHK Nomor P.18/2018 tentang Pelayananan Informasi Publik di Lingkungan KLHK Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 | a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;<br>b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga menghambat program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan;<br>b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tsb. | a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Bupati;<br>b. Atas persetujuan pengadu;<br>c. Sampai proses pengaduan selesai. |
| 35 | Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian | a. UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j;<br>b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d | Memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap | Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan | Sampai dengan diterbitkannya hasill verifikasi, validasi dan/atau rekomendasi |
| 36 | Data teknis terkait eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi kegiatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) | a. UU No 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d dan j;<br>b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4. | a. Mengungkapkan kekayaan alam Kabupaten Solok Selatan;<br>b. Menimbulkan persaingan tidak sehat. | a. Melindungi hak kepemilikan hasil eksplorasi;<br>b. Melindungi sistem manajemen/ pengelolaan SDA. | Sampai diberikan izin oleh Pemerintah |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Data proses penegakan hukum sengketa lingkungan hidup:<br>a. Identitas para pihak yang bersengketa;<br>b. Dokumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h; | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa | a. Melindungi rahasia masing- masing pihak yang bersengketa; | Tidak terbatas |
| | | b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1. | | b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan kenyamanan berusaha; | |
| | | | | c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat. | |
| 38 | Rekomendasi Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Sejenisnya | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; | Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasip persetujuan | Menjaga independensi dan objektivitas proses penerbitan rekomendasi persetujuan | Sampai dengan diterbitkannya rekomendasi |
| | | b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d. | | | |
| 39 | Data dan informasi persandian Pengelolaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (OSS, Simpel, Media Sosial dan sejenisnya) | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c; | Peretasan/penyalahgunaan sistem informasi | Hak akses penuh hanya bisa dilakukan oleh Pengelola/Admin | Tidak terbatas |
| | | b. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf e. | | | |
| 40 | Data dan informasi rekening konsumen bank sampah | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b; | Melanggar kode etik antara pengelola dengan konsumen | a. Melindungi hak informasi konsumen; | Tidak terbatas, kecuali untuk keperluan publikasi/promosi |
| | | b. Permen LHK Nomor P.18/2018. | | b. Meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | |
| 41 | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, perencanaan dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; | Dapat menghambat proses penyusunan dan pengambilan kebijakan | Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan | Sampai dokumen disahkan |
| | | b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan; | | | |
| | | c. Permen LHK Nomor P.18/2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d. | | | |
| | **BIDANG PEREKONOMIAN** | | | | |
| 42 | Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b, KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b | sampai dengan diterbitkanya keputusan Gubernur | Dapat menyebabkan persaingan usaha yang persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Rencana Alokasi bersubsidi | UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat(3)huruf b, Pasal 17 huruf b dan i | sampai dengan diterbitkanya Keputusan Gubernur | Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 44 | Rencana Alokasi Dana Talangan untuk kabupaten | UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | sampai dengan diterbitkanya Keputusan Gubernur | dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| | **BIDANG PEMERINTAHAN** | | | | |
| 45 | Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa | UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i | sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah Kas Desa | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur | Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 46 | Kajian teknis penetapan lokasi dan basic Design Pengadaan dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i | sampai terbitnya SP2LP (surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan) | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur | ekonomi nasional mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 47 | Besaran harga hasil penilain lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i | Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah | dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur | melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 48 | Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | sampai dengan ditetapkanya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai | dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan) | kelancaran proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan |
| 49 | Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengakatan kepala/wakil Kepala Daerah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | sampai penerbitan keputusan | dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur | mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Keputusan Mendagri tentang peresmian Pemberhentian dan pengakatan kepala/wakil Kepala Daerah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf | sampai dengan Penyerahan SK | Penyerahan SK dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya karena adanya pengukapan secara prematur | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 51 | Proses Penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengakatan pengganti antar waktu anggota/Pimpinan DPRD Solok Selatan | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | sampai dengan penerbitan keputusan | dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 52 | Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari | UU No. 14 Tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i | Selama diperlukan pengecualianya | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 53 | Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Wali Nagari | UU No. 14 tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i | Selama diperlukan pengecualianya | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| | **BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI** | | | | |
| 54 | Berita sandi | UU No 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama berita masih bersifat rahasia | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 55 | Spesifikasi sarana komunikasi sandi | UU No 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengukapannya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 56 | Perangkat khusus persandian | UU No. 14 th 2008 tentang KIPPasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 57 | Kunci sistem sandi | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 58 | Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 59 | Jalur Komunikasi VVIP | UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 60 | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Berita/Radiogram rahasia | UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| | **BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL** | | | | |
| 62 | Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b | selama masih berlaku | Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya | Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang baik sehat |
| 63 | Laporan studi kelayakan Usaha Tambang( Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, kualitas Bahan Tambang, sebaran) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat(3) huruf b dan 17 huruf b daan d | Sampai dengan terpilihnya | Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengukapkan kekayaan alam | melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat |
| 64 | Data Teknis Potensi Air Tanah | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d | Selama potensi air tanah diperkirakan | Dapat mengukapkan kekayaan alam | mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA |
| | **BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN** | | | | |
| | Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Selama dokument masih berlaku | Dapat mengukapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 65 | Naskah Soal Ujian | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | selama masih berlaku | Membocorkan rahasia negara | Melindungi rahasia negara |
| 66 | Hasil Test kemampuan fisik | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Sampai ada hasil test kemampuan fisik | Dapat mengukapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| | **BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN** | | | | |
| 67 | Dokumen Perijinan beserta lampiranya | UU No Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Selama dokument masih berlaku | Dapat mengukap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia | melindungi data perusahaan/peroranga n yang bersifat rahasia |
| | **BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN** | | | | |
| 68 | Peta Batas Kawasan Hutan Digital | UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d | Selama diperakan masih ada | Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (kordinat batas kawasan hutan negara) | Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging/illegal trading yang masih dalam proses | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a | Sampai dengan proses P21 | Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) | Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar |
| 70 | Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d | Setelah dinyatakan untuk publik | dapat mengukapkan kekayaan alam indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak) | melindungi/menjaga kekayaan alam indonesia (sumber daya plasma nutfah) |
| 71 | Proses penyelesain pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a | Sampai selesainya proses pengusutan | dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) | Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar |
| 72 | Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut | UU No. 31 th 2004 tentang Perikanan UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan | Selama diperkirakan masih ada potensi sumber daya | Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kekayaan alam |
| 73 | Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan ekspor | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku | Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer | Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji ) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu |
| 74 | Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai pelaksanaan operasi | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur | Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur |
| | **BIDANG KESEHATAN** | | | | |
| 75 | Identitas Penderita HIV/AIDS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Dapat mengukap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadis seseorang |
| 76 | Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis | UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 47 ayat(2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1) | Sampai ada perintah hakim/pengadilan | Dapat mengukap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien | UU No. 14 th 2008 tentang UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1) | sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengukap rahasia pribadi pasien | melindungi rahasia pribadi pasien |
| 78 | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3) | Samapi ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan | Dapat mengukap rahasia pribadi pasien | melindungi rahasia pribadi pasien |
| 79 | Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis | UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c, UU No. 14 th 2008 tentang KIP, PASAL 6(3)HURUF D, Pasal 17 huruf h dan i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Melanggar rahasia jabatan dapat mengukap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| 80 | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengukap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| 81 | Hasil audit terkait dengan medical error | UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengukap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| 82 | Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenis | UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan 34, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14, UU No. 36 th 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi |
| | **BIDANG SOSIAL, KETENAGA KERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | | | | |
| 83 | Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (jayandu) Widuri | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan | Dapat mengukap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis | Melindungi hak pribadi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pedampingan | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 | Selama pengukapanya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban | Dapat mengukap rahasia pribadi(riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang | menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitas |
| 85 | Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | sampai penerbitan keputusan | menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan | Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan |
| 86 | Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | dapat mengukap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan) | melindungi rahasia pribadi calon kelayan |
| 87 | Data kelayanan UPT(Penyadang HIV/AIDS dan eks PSK) | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | dapat mengukap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitas/penanganan kelayan) | melindungi rahasia pribadi kelayan |
| 88 | Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur | Dapat menghambat kesuksessan proses penyusunan kebijakan karena pengukapan | Mengamankan proses penyusunan |
| 89 | Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai dengan terbitnya surat penanggung upah minimum | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengupan secara prematur | mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 90 | Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan (nota pemeriksaan dan BAP) | Pasal 5 UU No. 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 NR 23 dari republik Indonesia untuk seluruh indonesia, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j | Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan | Dapat mengukap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha | Melindungi hak pribadi pengusaha |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BIDANG BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | |
| 91 | Data Korban Anak | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama masih digunakan | Dapat memperburuk Trauma yang dialammi korban | Melindungi hak pribadi |
| 92 | Data Korban Perempuan | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama masih digunakan | Dapat memperburuk Trauma yang dialammi korban | Melindungi hak pribadi |
| 93 | Data Keluarga Berisiko Stunting | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama masih digunakan | Penyalahgunaan Data Pribadi | Melindungi hak pribadi |
| 94 | Hasil Assesmen Psikologi Pada Korban Kekerasan | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama masih digunakan | Dapat memperburuk Trauma yang dialammi korban | Melindungi hak pribadi |
| | **BIDANG KOMINFO** | | | | |
| 95 | Lokasi server | UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j | selama masih digunakan | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelecktual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) | Melindungi hak atas kekayaan itelectual melindungi/ mengamankan perangkat serta data |
| 96 | Internet Protocol/IP Adress private | UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j | selama masih digunakan/berlaku | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelecktual memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgu naan hak akses | melindungi hak atas kekayaan intelecktual menjaga/melindungi hak akses |
| 97 | Bandwith Management | UU No. 11 th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j | Selama masih digunakan/berlaku | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelecktual dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwith di luar ketentuan | Melindungi hak atas kekayaan intelecktual mengatur kestabilan penggunaan bandwith |
| 98 | Sistem Menajemen Database | UU No. 14 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, pasal 25 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j | Selama masih digunakan/ berlaku | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelecktual, Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer | Melindungi hak atas kekayaan intelecktual menjaga keamanan jaringan komputer |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA** | | | | |
| 99 | Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada objek tertentu | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i | Sampai dengan selesai dilaksanakan | Dapat menggambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana) |
| 100 | Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i | Sampai dengan selesainya proses penanganan | Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku) |
| 101 | Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i | Sampai selesainya kasus | Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | (memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi |
| 102 | Informasi data pribadi penegak perda | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i | Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan | | memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personel dapat |
| 103 | Berita Acara Pemeriksaan | UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i | Selama proses pemeriksaan | Dapat menghambat proses penegakan hukum dapat mengukap rahasia pribadi objek terperiksa, Dapat menghambat proses kesuksesan proses penyusunan kebijakan | memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi objek terperiksa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan | UU No. 5 th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 1981, Pasal 70 ayat (2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i | 1 tahun | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Memperlancar proses penegakan hukum |
| | **BIDANG KEUANGAN** | | | | |
| 105 | Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang daerah | UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3 | Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima | Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah | Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah |
| 106 | Database Objek Pajak dan Retribusi | UU No. 11 th 2008 tentang ITE Pasal 40, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j | Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi/mengama nkan data base onjek pajak dan retribusi |
| 107 | Dokument Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j | Sampai diketahui pemenangnya | Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan | Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan |
| 108 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j | Sampai diketahui pemenangnya | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa | Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa |
| 109 | Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | Selama proses pengadaan barang dan jasa | Dapat menghambat proses penysusunan kebijakan | Dapat menjamin obyektifitas penilain/evaluasi penawaran |
| 110 | Susunan Kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b | Selama proses pengadaan barang/jasa | Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan | menghindari konflik kepentingan, menjaga persaigan lelang yang sehat, melindungi kerahasian dokument |
| 111 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulias dari wajib pajak yang bersangkutan | Mengukap rahasia (data kekayaan pribadi) | Melindungi rahasia (data kekayaan)pribadi |
| 112 | Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit) | UU No. 17 th 2003 tentang keuangan negara, pasal 31 ayat(1) UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit | menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan | UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | selama masih berlaku | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan |
| | **BIDANG PEKERJAAN UMUM** | | | | |
| 114 | Data Wilayah Pertambangan Rakyat yang belum masuk rencana pemanfaatan resmi | UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf g | Sampai ditetapkan secara hukum | Eksploitasi liar oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya secara sah |
| 115 | Data pribadi dalam permohonan KKPR atau data sertifikat tanah | UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU PDP | Selama individu masih hidup | Pelanggaran privasi, penyalahgunaan data | Melindungi data pribadi dan hak hukum warga negara |
| 116 | Draft RTRW atau RDTR yang belum disahkan | UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf i | Sampai disahkan | Dapat menyesatkan publik atau dimanfaatkan spekulan | Menjaga keakuratan informasi dan ketertiban proses perencanaan |
| 117 | Hasil survei sementara yang belum diverifikasi | UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf i | Sampai finalisasi | Informasi bisa keliru, menimbulkan persepsi salah | Menjaga akurasi dan kredibilitas hasil survei atau perencanaan |
| 118 | Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah (DPPT) | UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a, c; UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah | Sampai proyek ditetapkan dan pengadaan selesai | Berpotensi dimanfaatkan spekulan tanah dan mengganggu proses pengadaan | Menjaga kelancaran, objektivitas, dan efisiensi proses pengadaan tanah |

**SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

**SYAMSURIZALDI**

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| NOMOR | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony Avelsta | Sekdis | Kominfo | |
| 2 | Ahmad Mukhtar | Sekdis | Disnakertrans | |
| 3 | Defrianti | Sekdis | Pustaka Arsip | |
| 4 | Reza Gunawan | Admin PPID DPKPLHHUB | DPKPLHHUB | |
| 5 | Yani Suryani | Celsi DPKPP | DPKPP | |
| 6 | SUPARDI | Admin PPID. Kec. SJJ | Kec. SJJ | |
| 7 | Siska Yuliawati | Admin PPID Kec. Pauh duo | Kec. Pauh Duo | |
| 8 | Rahmad Hidayat Ali | Admin PPID Bappeda | Bappeda | |
| 9 | Muhammad Fadli | Admin PPID DPUTRP | DPUTRP | |
| 10 | Donny Mulai Haula | Admin PPID BPBD | BPBD | |
| 11 | EDI SISWARA | SEKRETARIS BKPSDM | BKPSDM | |
| 12 | Metri Suranti | Bag. Organisasi (Staf) | Bag. Organisasi | |
| 13 | Rohana | Staf Bag. Kesra | " Kesra | |
| 14 | AULI Hawariah | Staf / Admin Perindagkop | Disperindagkop cl | |
| 15 | ADRIZALDI | Staf Kec. Sungai Pagu | Kec. Sungai Pagu | |
| 16 | Vebi Kurniawan | Admin PPID PPKBPPPA | PPKBPP&PA | |
| 17 | Herwin | ~~Kec. SPJ~~ PPID | Kec. SPJ | |
| 18 | Anwar | Pelaksana | Dinsos PMD | |
| 19 | Agung Kurnia | Anggota PPID | Dukcapil | |
| 20 | Muhammad Fadli | Admin PPID Inspektorat | Inspektorat | |
| 21 | Gusmardi | ~~Anggota~~ PPID | Satpol PP | |

| NOMOR | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 23 | Novi. | [illegible]/Admin | [illegible] | |
| 24 | Rici Andrianno | Admin PPID | Kec. SBH | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian